



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/I/TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERGANTIAN ANTARWAKTU DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2021**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penetapan Operator Pengelola Sistem Informasi Manajemen Antarwaktu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat ( Tambahan Lembaran Negara Nomer 5365 Lembaran Negara Tahun 2021 Nomoer 232);
  2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 05/PY.03-BA/9211/KPU.Kab/II/2020 Tentang Penetapan Operator Pengelola Sistem Informasi Manajemen Antarwaktu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ANTARWAKTU Di LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2021.

Kesatu : Divisi, Kasubag dan Operator Simpaw Kabupaten Manokwari Selatan yang tertuang dalam lampiran ini masa kerja terhitung mulai dari 2 Januari 2021;

Ketiga : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Operator Pengelola Sistem Informasi Manajemen Antarwaktu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021 di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Ransiki  
Pada Tanggal : 02 Januari 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**K E T U A**

ttd

**ANTHON J. WOPARY**

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
Plt Sekretaris



**EDUARD KARETH**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**  
**NOMOR : 06/HK.03.1-KPT/9211/KPU-KAB/I/TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERGANTIAN ANTARWAKTU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2021**

No	Nama	Jabatan
1	Francis E. Makabory.,SE	Komisioner Divisi Tekhnis
2	Eduard Kareth.,SE	Kasubag Tekhnis
3	Arif Giantoko.,S.Kom	Operator SIMPAW

Ditetapkan di : Ransiki  
Pada Tanggal : 02 Januari 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**K E T U A**

ttd

Drs. ANTHON J. WOPARY

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
Pdt Sekretaris



**EDUARD KARETH**